

STANDAR PELAYANAN

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

No. Dokumen : SP-PZ2-G01

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Usaha Pertanian

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)

No	Komponen	Uraian				
110	Komponen	a. Surat Permohonan				
	Persyaratan	b. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir				
		c. Fotokopi NPWP				
		d. Fotokopi SKTU				
		e . Rencana pembangunan lahan dan unit pengolahan hasil pertanian				
		f. Dokumen lingkungan yang sesuai				
		g. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum				
1.		h. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana dan prasarana dan sistem untuk pengendalian				
1.		organisme penganggu tumbuhan (OPT)				
		i. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan				
		lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran j. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan lahan untuk masyarakat				
		k. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.				
		I. Rekomendasi lokasi dari Pemerintah Daerah lokasi pertanian (Camat dan Walinagari)				
		m. Rekomendasi dari Dinas Pertanian				
		Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap				
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Pemohon Pemohon Penerimaan Persyaratan Berkas Persyaratan Berkas Persyaratan Berkas Persyaratan Berkas (FO % Kosi) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis)				
		Berkas (FO & Kasi) Lapangan (Tim Teknis)				
2.		Tidak				
		Penyerahan Surat Penyerahan Surat				
		Izin ke Pemohon (FO) Izin (Sekretaris) (Sai & Kabid) (Staf Kasi)				
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah				
4	Biaya/Tarif	Gratis				
•	Diaya/Tani	Grans				
5	Produk Pelayanan	Izin Usaha Pertanian				
	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran :				
		- Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung				
		- Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok				
		2. Surat Pengaduan :				
		- Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung				
6.		- Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok				
		3. Email : dpmptspnakeragam@gmail.com				
		4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225				
		5. Website : www.ptsp.agamkab.go.id				
		6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam				

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-G01

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Usaha Pertanian

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal (manufacturing) meliputi :					
No	Komponen	Uraian				
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang No tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan				
		1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
	radiiitad	5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
		a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat				
3.	Kompetensi Pelaksana	b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet				
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
		b. Sekretaris				
		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	8 Orang				
6		Pengurusan Surat Izin yang Nyaman				
		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
	Jaminan Pelayanan	3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali				

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020